

Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Nomor : 09/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2015

Tanggal : 02 Juli 2015

TATA CARA PENGECEUALIAN INFORMASI

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|-----------------------------|--|
| 1. | Sistem, Mekanisme, Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan permohonan informasi, KPU Kota Bima dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;2. Pengecualian informasi diputuskan oleh rapat pleno KPU RI setelah menerima hasil pengujian konsekuensi oleh PPID bersama PPID KPU Kota Bima terhadap informasi yang dikecualikan.3. PPID KPU Kota Bima menerima Keputusan pengecualian informasi dari KPU RI untuk disampaikan kepada pemohon. |
| 2. | Jangka Waktu | Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID. |